



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2008-2009
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Perwakilan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Sungai Gelam, Jambi
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Rabu, 29 April 2009
Pukul : 13.⁰⁰ WIB – selesai
Acara : Audiensi
Ketua Rapat : Tisnawati Karna, SH, M.Si /Anggota Timja Naker Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Anggota yg hadir : orang anggota Timja Nakertrans Komisi IX DPR RI, orang anggota izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perwakilan Transmigran, Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Jambi dibuka pukul 13.20 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 99 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. PERMASALAHAN YANG DISAMPAIKAN

Perwakilan Transmigran Swakarsa Mandiri (TSM) di lokasi Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, mewakili 448 KK Transmigran, menyampaikan permasalahan antara lain:

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI No: KEP.070/MEN/KANWIL-DT/1996 tanggal 30 Maret 1996, Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI No: 139/MEN/KANWIL-W-5/1997; dan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan RI, Nomor: KEP /KANWIL.5./1997, tentang Penetapan Status Transmigran Pola Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Lokasi Petaling Jaya, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Batanghari Prov. Jambi, Pemerintah telah menempatkan 993 Kepala Keluarga di lokasi Petaling Jaya.
- b. Selama kurang lebih 13 tahun sejak menempati di lokasi transmigrasi tersebut, terdapat 178 KK dari 993 KK hingga saat ini belum mendapatkan kebun plasma seluas 2 hektar untuk setiap keluarga. Hal ini disebabkan karena lahan kebun plasma seluas 6000 hektar yang berada di Petaling Jaya yang seharusnya diberikan, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh para Transmigran ternyata telah dikuasai secara sepihak oleh Perusahaan Inti PT. Bahari Gembira Ria (BGR). Lahan kebun plasma seluas 272 hektar yang seharusnya diperuntukan bagi peserta transmigrasi TSM, telah dikuasai secara sepihak oleh orang-orang yang tidak berstatus sebagai peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM).
- c. PT. Bahari Gembira Ria (BGR) selaku perusahaan inti, juga melakukan perubahan program transmigrasi pola PIR-TRANS menjadi pola Semi KPPA.
- d. Petani peserta plasma dibebani dengan biaya sertifikasi lahan atau Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT. Bahari Gembira Ria selaku Perusahaan Inti dan termasuk dalam komponen kredit yang menjadi hutang petani. Diperkirakan biaya BPHTB berkisar Rp. 2 Juta/hektar.
- e. Melalui kantor pengacara (*law offices*) Bonifasius Gunung, SH dan Associates, perwakilan transmigran telah melakukan upaya dengan mengirimkan surat kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Komisi IX DPR RI, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.

- f. Kondisi para transmigran sangat menderita dan melalui pertemuan ini, perwakilan Transmigran mengharapkan Komisi IX DPR RI dapat membantu permasalahan yang dihadapi.

III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR RI memahami permasalahan yang disampaikan oleh perwakilan Transmigran, Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di lokasi Petaling Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, dan menyarankan agar laporan yang disampaikan kepada Komisi IX DPR RI dilengkapi dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Komisi IX DPR RI mengharapkan agar *law offices* yang menangani masalah para transmigran ini dapat lebih memperjuangkan hak-hak para transmigran.

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 29 April 2009
Timja Nakertrans Komisi IX DPR-RI
Anggota,



TISNAWATI KARNA, SH, M.Si